



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, tempat/tanggal lahir 16 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXXX (Alamat sekarang) XXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat/tanggal lahir Wowasolo 22 Desember 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 14 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 31 Maret 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di XXXXXXXX (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, Sidoarjo, NIK

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, SD belum lulus, tanggal lahir 28 Juni 2017 (umur 7 tahun 6 bulan), yang saat ini tinggal dna diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **Termohon sering memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain;**

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024 Pemohon meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

## Subsider :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2025/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon, menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan keduanya telah berdamai dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2025/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2025/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)